

## Literasi dan Potensi Zakat Perkebunan (Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Muslim di Desa Cepala Kabupaten Sambas)

Azhar<sup>1</sup>, Eviza<sup>2</sup>, Misra<sup>3</sup>, U. Sulia Sukmawati<sup>4</sup>

<sup>1</sup>IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas: azhariskandar80@gmail.com

<sup>2</sup>IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas: vizalie122@gmail.com

<sup>3</sup>IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas: misra0572@gmail.com

<sup>4</sup>IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas: urai\_suliasukmawati@yahoo.com

### **Histori Naskah**

Diserahkan:  
09-03-2023

Direvisi:  
15-03-2023

Diterima:  
15-03-2023

**Keywords** : Literacy, agriculture Zakat, zakat potential

### **ABSTRACT**

*Cepala is a village with the largest land area in the Tekarang sub-district which has various types of plantations so that it has great potential for zakat plantations. However, this is not in line with expectations in the field, with the low level of literacy among farmers causing a hindrance in the distribution of zakat funds which should be paid annually for zakat plantations, this makes zakat on plantation products or commonly referred to as zakat assets still taboo among the people of Tekarang village district. This should be the concern of every group considering that zakat is not only a pillar of Islam that must be implemented, but zakat is also one of the most effective poverty alleviation instruments by developing productive zakat among the needy and poor. The BASNAZ zakat institution, Tekarang Regency, Cepala Village, should have looked at this and taken concrete action to increase literacy in plantation zakat in Tekarang Regency, Cepala Village.*

### **ABSTRAK**

Cepala adalah desa dengan lahan terluas di kecamatan Tekarang yang memiliki berbagai macam jenis perkebunan sehingga memiliki potensi yang besar untuk zakat perkebunan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memberitahukan seberapa pentingnya literasi zakat yang harus diketahui masyarakat Desa Cepala khususnya. Hasil yang di dapat pun tidak sejalan dengan ekspektasi di lapangan dengan rendahnya tingkat literasi di kalangan para petani menjadikan tersendatnya penyaluran dana zakat yang seharusnya ditunaikan setiap tahunnya untuk zakat perkebunan. Sudah seharusnya hal ini menjadi perhatian setiap kalangan mengingat bahasanya zakat tidak hanya merupakan rukun Islam, namun zakat juga merupakan salah satu instrument pengentas kemiskinan yang paling ampuh. Sudah seharusnya lembaga zakat BASNAZ kabupaten Tekarang Desa Cepala melirik hal tersebut dan melakukan aksi nyata dalam meningkatkan literasi zakat perkebunan di Kabupaten Tekarang Desa Cepala.

**Kata Kunci** : Literasi, Zakat perkebunan, potensi zakat

**Corresponding Author** : Azhar, IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Jl. Sejangkung Kawasan Pendidikan No.126, Sebayon, Kec. Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat 79460, e-mail: azhariskandar80@gmail.com

## PENDAHULUAN

Secara umum zakat adalah suatu kewajiban yang wajib dikeluarkan dan bersifat kemasyarakatan serta ibadah bagi umat muslim, dimana manusia akan merasakan keagungan dari tujuan ajaran Islam dalam bentuk mencintai dan tolong menolong antar sesama manusia. Zakat juga termasuk ibadah sosial dan merupakan salah satu ketetapan Allah yang menyangkut masalah harta yang dimiliki dan zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Oleh sebab itu zakat merupakan suatu system dalam masyarakat Islam untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat (Marinda, 2016).

Disisi lain, diketahui bahwa zakat memiliki peranan yang besar dalam kehidupan manusia, salah satunya yaitu dalam bermasyarakat dikarenakan zakat merupakan manifestasi dari kegotong-royongan antara para hartawan dan fakir miskin (ash-Shiddieqy, 2009). Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap penyaluran dana zakat menjadikan literasi zakat merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan keputusan muzakki dalam mengeluarkan zakatnya, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia dengan persentase penduduk muslimnya mencapai 85,2 persen dari total jumlah penduduk sebanyak 270.054.853 juta jiwa. Perhatian dan kesadaran masyarakat Indonesia dalam menunaikan zakat masih sangatlah rendah. Adapun besar potensi zakat pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 462 Triliun. Nilai potensi ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan potensi zakat saat ini dimana regulasi yang berlaku adalah zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, besarnya potensi tersebut masih belum sejalan dengan kenyataannya dilapangan. kenyataannya penghimpunan zakat nasional masih belum berjalan dengan optimal pada tahun 2017. Persoalan utama yang menyebabkan rendahnya realisasi penghimpunan zakat nasional yaitu akibat keterbatasan pemahaman umat Islam tentang arti dari esensi zakat, kesadaran dan pemahaman mengenai zakat (Ezhar, 2019). Zakat maal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang juga badan hukum yang wajib dikeluarkan untuk golongan tertentu, setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dan jumlah minimal tertentu. Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa harta yang dikenai zakat maal berupa emas, perak, uang, hasil pertanian dan perusahaan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, serta rikaz (Antariksa, 2015).

Cepala adalah desa dengan lahan terluas di kecamatan Tekarang yang memiliki berbagai macam jenis perkebunan sehingga memiliki potensi yang besar untuk zakat perkebunan. Potensi zakat di desa cepala memiliki nilai yang sangat besar, disebutkan oleh kepala desa cepala bahwa di kecamatan tekarang bahwa desa cepala menduduki nomor 1 dalam hal zakat tanaman dan buah-bahan. Hal ini di karenakan ada masyarakat yang melakukan penanaman dalam satu tahun dua kali panen, dan daerah untuk melakukan penanaman sangat luas dan tanahnya juga cocok untuk jenis jenis tanaman.

Apabila Seseorang telah mencapai haulnya maka yang bersangkutan wajib mengeluarkan zakat, baik itu pegawai ataupun seseorang yang memiliki penghasilan setara dengan hasil panen yaitu 2.750 kg makanan pokok setiap panen (periode penerimaan penghasilan) sesuai dengan harga perkg beras didaerah setempat dan apabila telah mencapai haulnya maka wajib mengeluarkan zakat (Nur, 2018). Dalam hal tersebut hasil perkebunan menjadi salah satu zakat maal (harta) yang memiliki prospektif yang besar, bisa dilihat dari hasil perkebunan di desa cepala yaitu:

Tabel 1. Hasil Perkebunan Desa Cepala

| No. | Jenis perkebunan | Luas perkebunan |
|-----|------------------|-----------------|
| 1   | Jagung           | 25 Ha           |
| 2   | Ketela Rambat    | 10 Ha           |

|   |         |        |
|---|---------|--------|
| 3 | Kedelai | 12 Ha  |
| 4 | Kelapa  | 84 Ha  |
| 5 | Sawit   | 1 Ha   |
| 6 | Karet   | 332 Ha |
| 7 | Jumlah  | 464 Ha |

Sumber: kantor Desa Cepala

Penelitian terdahulu dari Tika Oktavianti yang berjudul “Analisis Literasi Zakat Pada Petani dan Pelaksanaannya Pada Praktik Zakat Perkebunan Kopi Di Kabupaten Lampung Barat (Studi Pada Kecamatan Pagar Dewa dan Kecamatan Sekincau)” perbedaan dalam penelitian ini adalah ditempat penelitiannya dan untuk judulnya sendiri terfokus di perkebunan kopi saja. Untuk itu kami tertarik meneliti bagaimana literasi di desa cepala mengenai zakat perkebunan secara keseluruhan setelah melihat data, penelitian terdahulu dan adanya potensi yang di miliki untuk zakat perkebunan di Desa Cepala.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan data primer. (Sugiono 2014). Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden yaitu hasil wawancara yang diperoleh dari Masyarakat muslim di Desa Cepala Kecamatan Tekarang. pengumpulan data dalam penelitian melalui Observasi yang di laksanakan di Desa Cepala, wawancara kepada masyarakat muslim di Desa Cepala dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Literasi dan Zakat Perkebunan

#### 1. Literasi

Konsep umum mengenai literasi dalam bahasa, KBBI telah mendefinisikan mengenai konsep dari literasi terdapat dalam beberapa hal. Mulai dari kemampuan seseorang dalam menulis serta membaca, pengetahuan atau keterampilan dalam bidang tertentu atau kegiatan tertentu seperti komputer, kemampuan individu dalam mengelola informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup serta penggunaan huruf untuk mewakili bunyi atau kata. Hampir semua ahli juga mendefinisikan literasi hanya sebagai keterampilan membaca, menulis dan membaca atau calistung. Literasi juga berarti praktik dan hubungan sosial yang berkaitan dengan pengetahuan, pengetahuan, bahasa, dan budaya Menurut UNESCO dalam (Puskas BAZNAS) literasi di bagi dalam tiga aspek yakni (Prastika Zakiyatul Husniyah, 2019):

a. Kemampuan menulis, membaca dan berbicara.

Literasi membaca serta menulis juga berarti praktik dan hubungan sosial yang identik dengan pengetahuan dasar, Bahasa yang di gunakan, serta berkaitan dengan budaya. literasi berkaitan dengan kemampuan mengidentifikasi, menentukan, menemukan, mengevaluasi, mencipta secara efektif dan terorganisasi, menggunakan dan mengkomunikasikan informasi untuk memecahkan masalah. Pengertian lain dari literasi adalah literasi yang kemudian dipahami sebagai pemahaman terhadap informasi yang terkandung dalam media tulisan. Literasi membaca dan menulis dipahami sebagai kemampuan berkomunikasi dan dianggap sebagai keterampilan berwacana (Ira, 2019)

b. Kemampuan menghitung.

Menghitung merupakan dari bagian literasi yang berkaitan dengan kemampuan menganalisis untuk memperhitungkan mempersepsikan informasi, mengomunikasikan, serta menggambarkan informasi pada diri seseorang

c. Kemampuan mengakses informasi dan pengetahuan.

literasi informasi yaitu kemampuan dari seseorang dalam memanfaatkan berbagai alat-alat informasi serta sumber-sumber informasi primer maupun sekunder untuk

memecahkan suatu masalah bagi mereka. literasi informasi juga berupa kemampuan dari seseorang dalam menemukan informasi yang dibutuhkan, mengerti bagaimana perpustakaan diorganisir, familiar dengan sumber daya yang tersedia dan pengetahuan dari teknik yang biasa digunakan dalam pencarian informasi tersebut. Istilah literasi informasi selalu dikaitkan dengan *computer literacy*, *library skills* dan *critical thinking* yang merupakan sebagai pendukung terhadap perkembangan literasi informasi. (Rezki Sulasari, 2020)

## 2. Zakat Perkebunan

Zakat Perkebunan yaitu perpaduan antara zakat dan perkebunan. Zakat secara etimologi dapat di artikan pengembangan dan pensucian harta yang dimiliki oleh seorang Muslim (Umi chulsun dan windy Novia, 2006). Pengertian zakat menurut syara' mengartikan zakat sebagaimana dari qadar tertentu dari harta benda tertentu yang wajib dizakatkan kepada golongan-golongan yang sudah di sebutkan dalam Al-Quran. Sedangkan perkebunan yang dimaksud yaitu perihal berkebun (mengusahakan tanah dengan menanam, pengusahaan tanah dan sebagainya yang dapat memberi hasil).

Perkebunan berarti penanaman melali benih atau bibit ke dalam tanah atau hal-hal yang berhubungan dengan penanaman. Perkebunan biasanya terdiri dari tumbuhan dan buah-buahan. Perkebunan adalah suatu proses pengolahan tanah oleh petani untuk menghasilkan tanaman dan buah yang diharapkan. Keberhasilan tanaman dan buah yang diharapkan tergantung pada kesuburan tanah dan kemampuan pembudidaya untuk membasmi hama yang merusak tanaman. Sedangkan tanah ada yang subur secara alami, ada juga yang tidak, sehingga harus dilakukan pengolahan seperti pemupukan untuk mendapatkan kesuburan yang maksimal. Tumbuhan dan buah-buahan merupakan anugerah dari Allah SWT, yang cocok untuk tanah tertentu, dan tidak cocok untuk tanah lainnya. Keadaan ini disebabkan oleh perbedaan unsur yang diserap oleh tumbuhan dan buah. Maka sudah sepantasnya manusia mensyukuri zakatnya bagi orang yang telah memenuhi syarat. (Lisma Warni,2021).

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat perkebunan merupakan zakat yang di keluarkan atau dibayar terhadap zakat perkebunan atau sesuatu yang di hasilkan bumi. Artinya dalam semua pemasukan dari hasil yang diperoleh melalui bentuknya biji-bijian, buah-buahan serta yang lain-lainnya. Semua hasil dari bumi wajib dizakati apabila sudah mencapai nisabnya tanpa terkecuali termasuk hasil yang terkena pajak. Adapun zakat hasil bumi itu berkaitan dengan masa panennya bukan setahun sekali atau sebaiknya bisa lebih dari setahun sekali zakatnya jika tanaman itu dipanen lebih dari setahun. Nisab dari zakat tanaman dan buah-buahan adalah lebih telah mencapai 5 wasak dan kadar zakatnya adalah 10% bila di siram dengan air sungai atau air hujan dan 5% jika di airi dengan kincir yang ditarik oleh binatang atau disiram memakai alat yang memakan biaya. Departemen agama telah menetapkan 5 wasak adalah 653 kg beras atau 1350 kg gandum kering.

## 3. Literasi Zakat

Terkait mengenai literasi dari zakat, saat ini belum ada definisi yang lebih absolut dalam buku tekstual maupun dalam kajian-kajian penelitian tentang literasi zakat, sehingga definisi mengenai literasi zakat secara langsung belum di temukan. Akan tetapi jika di padankan dengan definisi literasi secara umumnya, maka literasi zakat dapat di artikan sebagai kemampuan dari seseorang dalam membaca, memahami, menghitung dan serta mengakses informasi terkait zakat yang pada akhirnya menjadi tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat menjadi semakin tinggi (Miftahul Jannah Simanjuntak, 2021)

## B. Potensi Zakat di Desa Cepala

Desa Cepala adalah salah satu desa di kecamatan Tekarang, kabupaten Sambas, provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Yang memiliki dua dusun, yaitu dusun Kemiri dan dusun Meranti. Terdiri dari 10 RT dan 5 RW. Rt 1 dan 5 berada di dusun Kemiri, sedangkan Rt 6 dan 10 berada di Dusun Meranti. Desa Cepala berbatasan dengan beberapa desa, antara lain: Utara: Tanjung Buluh Timur: Merubung Barat: Nyirih Selatan: Sempadian.

Potensi zakat di desa cepala memiliki nilai yang sangat besar, disebutkan oleh kepala desa cepala bahwa di kecamatan tekarang bahwa desa cepala menduduki nomor 1 (satu) dalam hal zakat tanaman dan buah-bahan. Hal ini di karenakan ada masyarakat yang melakukan penanaman dalam satu tahun dua kali panen, dan daerah untuk melakukan penanaman sangat luas dan tanahnya juga cocok untuk jenis jenis tanaman.

Pemahaman Masyarakat terhadap zakat perkebunan Berdasarkan dari hasil wawancara kepada masyarakat Desa Cepala mengenai zakat perkebunan yang kami dapatkan dari sepuluh responden, Ada Sembilan yang mengatakan tidak mengetahui literasi tentang zakat perkebunan dan yang mengetahui zakat perkebunan hanya satu orang saja. Dengan beberapa bukti hasil Berdasarkan wawancara kepada masyarakat dapat di pahami bahwa pemahaman masyarakat mengenai zakat perkebunan secara tidak langsung sudah paham baik dari waktunya maupun kadarnya, akan tetapi masyarakat lebih banyak melakukan zakat dari hasil pertanian dari pada hasil perkebunan. Di karenakan masyarakat dalam memanen hasil pertanian menggunakan alat modern sehingga hasil dari pertanian lebih jelas, sedang hasil perkebunan masyarakat tidak dalam satu waktu sehingga masyarakat kadang lupa bahkan tidak perah ingat dengan jumlah hasil perkebunanya yang ia dapatkan.

## PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut Potensi zakat di desa cepala memiliki nilai yang sangat besar, disebutkan oleh kepala desa cepala bahwa di kecamatan tekarang bahwa desa cepala menduduki nomor 1 dalam hal zakat tanaman dan buah-bahan. Kebanyakan dari hasil wawancara yang dilakukan masyarakat hanya mengetahui zakat pertanian saja atau zakat fitrah, Akan tetapi pemahaman atau literasi untuk zakat perkebunan sendiri belum banyak yang mengetahuinya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Afiyana. (2019) Tantangan Pengelolaan Dana Zakat Di Indonesia Dan Literasi Zakat” Dalam Jurnal Akuntabel Vol. 16 No. 2
- Akbar, khoirul. (2019). *Fiqh Zakat dan Wakaf*. Bandar Lampung: permata
- ash-Shiddieqy, P. D. (2009). Pedoman Zakat. Yogyakarta: Pustaka Riski putra.
- bandur, A. (2016). Penelitian Kualitatif Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data dengan NVIVO 11 Plus. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Canggih. (2021). “Apakah Literasi Mempengaruhi Penerimaan Zakat” Dalam Jurnal Jesi Vol. 11 No. 1
- Ezhar, M. A. (2019). Literasi Zakat Masyarakat: Tinjauan Tingkat Pendidikan Dan Religiusitas (Studi Pada Desa Cengkong Kabupaten Karawang). Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 1-2.
- Hasanah. (2021). “Literasi Zakat: Interpretasi Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar Zakat” Dalam Jurnal Jisfim Vol. 2 No. 1
- Husniyah, Prastika Zakiyatul. (2019). “Literasi Wakaf Pada Masyarakat Untuk Memunculkan Minat Berwakaf,” Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya,
- Iqbal, Muhammad. (2019). “Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional,” Dalam Jurnal Asy- Syukriyyah Vol. 20 No. 1
- Lisma Warnni, (2021). “Pemahaman Masyarakat Dalam Kewajiban Zakat Perkebunan Kelapa di Dusun II Desa Tanjung Raja Kecamatan Kateman KABUPATEN Indragiri Hilir” Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Marinda. (2016). Analisis Strategi Menghimpun Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Rumah Zakat Cabang Palembang. Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2.
- Nur, Yuanita Anggrain. (2022) “Analisis Pengaruh Literasi Zakat Dan Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat Melalui Zakat Digital Pada Masyarakat Di Kabupaten Sidoarjo” Dalam Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam Vol. 5 No. 1
- Moleong, L. J. (2012). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Romdhoni, Abdul Haris. (2017). “Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan,” Dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 03. No. 01
- Santoso, Sony dan Rinto Agustino. (2017). Zakat sebagai ketahanan Nasional. Yogyakarta: Deepublish
- Septini nora harahab, dkk. (2021). Literasi Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit. Sumatera Utara: Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan,
- Simanjuntak, Miftahul Jannah. (2021) “Literasi Zakat Di Kabupaten Asahan,” Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
- Tiara, Sonita. (2022). “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Literasi Zakat Terhadap Preferensi Muzakki Dalam Memilih Saluran Distribusi Zakat” Dalam Jurnal Ekonomis: Journal of Economics and Business Vol. 6 No. 1
- Umi Chulsum dan Windy Novia. (2006). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya: Kashiko, 451.
- Zulhendra, Joni. (2017). “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang” Dalam Jurnal Normative Vol. 5 No. 2